Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 31614-31620

Kedudukan Hutan Adat Nagari dalam Kerangka Hukum Nasional dan Daerah Sumatera Barat

Ilham Salsabila[1], Aldri Frinaldi[2], Dasman Lanin[3], Rembrandt[4], M. Ridha[5]
[1]Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang
[2 3]Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
[4]Fakultas Hukum, Universitas Andalas
[5]Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang
Corresponding Author: Ilham, Salsabila, e-mail: ilhamsalsabila07@gmail.com[1], aldri@fis.unp.ac.id[2], dasman@fis.unp.ac.id[3], rembrandt@fh.unand.ac.id[4], mhdridha@unp.ac.id[5]

Published: November , 2025

ABSTRAK
Dinamika hukum yang mengatur Hutan Adat Nagari di Sumatera Barat berada dalam persimpangan antara hak ulayat tradisional dan kerangka hukum positif. Secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 secara fundamental telah memisahkan Hutan Adat dari Hutan Negara, menegaskan statusnya sebagai Hutan Hak milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pengakuan subjek hukum ini semakin dikuatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus ini bertujuan menganalisis konsistensi norma hukum positif dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ulayat Nagari. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi vertikal, di mana meskipun terdapat pengakuan konstitusional, penetapan Hutan Adat secara formal (objek) sangat terhambat oleh persyaratan birokrasi, terutama keharusan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Kelambatan ini menciptakan fenomena substitusi: Pemerintah Daerah dan MHA cenderung mengadopsi skema Hutan Nagari (HN) di bawah Perhutanan Sosial. Skema HN, meskipun lebih cepat, hanya memberikan hak kelola tanpa mengakui hak kepemilikan ulayat, yang secara *de jure* mempertahankan kontrol negara dan menjadi substitusi sementara atas hak konstitusional. Implikasi hukum dari kelambatan ini adalah rentannya MHA Nagari terhadap kriminalisasi saat mengelola hutan ulayatnya, menunjukkan kegagalan instrumen regulasi pasca-MK dalam menerjemahkan amanat konstitusi menjadi perlindungan hukum yang adil. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera memprioritaskan penyelesaian Perda Pengakuan MHA dan wilayah adat untuk mengakhiri "jebakan hukum" yang merugikan.

Keywords: Hutan Adat, Nagari, Putusan MK 35/2012, Konflik Agrari, MHA

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dinamika hukum yang mengatur Hutan Adat Nagari di Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan persimpangan kompleks antara hak ulayat tradisional dan kerangka hukum positif Indonesia. Secara abstrak, pengelolaan sumber daya alam oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat didasarkan pada prinsip kearifan lokal yang meliputi tiga aspek utama yaitu pengakuan terhadap keragaman lokal (*local variety*), ketersediaan sumber daya di tengah masyarakat (*local resources*), dan tanggung jawab penuh MHA untuk mengelola secara bijaksana (*local accountability*)(Meiliana, Fitri, dan Firdaus 2024).

Meskipun prinsip-prinsip adat ini telah lama hidup dan berkembang, mereka secara historis terpinggirkan oleh dominasi hukum nasional yang sentralistik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara substansial tidak memberi ruang yang memadai bagi penggalian dan pengembangan nilai-nilai lokal Masyarakat Hutan Adat (Azmia 2024). Hal ini memicu konflik tenurial terus berkelanjutan, karena hak-hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dicaplok dalam Hutan Negara, suatu praktik yang berakar sejak masa kolonial(Sengkandai, Paseki, dan Tooy 2014).

Titik balik terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini mengabulkan permohonan pengujian UU Kehutanan dan secara fundamental menyatakan bahwa Hutan Adat bukan lagi bagian dari Hutan Negara (Sarwani 2024). Mahkamah Konstitu menyatakan kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Mawardi 2013). Putusan ini menegaskan bahwa Hutan Adat harus diakui sebagai Hutan Hak milik Masyarakat HA, yang wajib dihormati sesuai dengan amanat Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 (Sarwani 2024).

Di daerah Sumatera Barat sendiri, penerapan amanat konstitusi ini harus selaras dengan keunikan entitas Nagari. Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari secara eksplisit memberikan landasan hukum bagi Nagari, mendefinisikannya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang diakui secara geneologis dan historis. Nagari memiliki batas wilayah, harta kekayaan, dan wewenang untuk mengatur urusan domestik berdasarkan hak asal usul dan Hukum Adat, sejalan dengan filosofi *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah*. Status Nagari sebagai MHA tertinggi dalam masyarakat Minangkabau seharusnya memberikan perisai legal yang kuat untuk melindungi hak ulayat atas hutan. Namun, studi kasus di Nagari Lubuk Kilangan menunjukkan adanya perubahan status hutan dari hutan adat menjadi kawasan hutan lindung secara sepihak, karena tidak adanya Perda pengakuan yang melindungi kawasan tersebut (Thontowi 2023).

Walaupun payung konstitusi dan legalitas subjek adat di tingkat provinsi telah kokoh, realisasi formal Hutan Adat menghadapi hambatan birokrasi yang serius. Proses penetapan Hutan Adat formal membutuhkan tindak lanjut berupa Perda di tingkat Kabupaten/Kota, yang prosedurnya berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun (Zakaria 2014). Kompleksitas ini menimbulkan risiko hukum yang tinggi, Masyarakat Hukum Adat Nagari yang mengelola hutan ulayat berdasarkan tradisi, namun belum diakui secara formal oleh negara, rentan terhadap kriminalisasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat di wilayah ini (Syofiarti, Fatimah, dan Aini 2023).

Meskipun secara fundamental kedudukan Hutan Adat Nagari di Sumatera Barat telah diakui dalam kerangka hukum nasional, sejalan dengan amanat konstitusional UUD 1945 dan penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara, muncul pertanyaan mengenai efektivitas implementasi kebijakan di tingkat regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan kebijakan turunan daerah lainnya, seperti Pergub Fasilitasi Perhutanan Sosial, berhasil menyinkronkan regulasi nasional (KLHK) dan mempercepat proses pengakuan Hutan Adat Nagari secara definitif. Lebih lanjut, perlu dikaji mengapa terjadi perlambatan signifikan dalam penetapan Hutan Adat formal di Nagari, padahal landasan hukumnya telah kuat, dan apa implikasi hukum dan sosial dari fenomena kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat Nagari yang mengelola hutan ulayatnya di tengah ketidakpastian status hukum wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif), yaitu studi doktrinal atau studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis. Dalam kerangka ini, bahan hukum (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) merupakan sumber data utama, bukan data empiris. Analisis dilakukan menggunakan tiga pendekatan utama. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menguji hierarki dan konsistensi norma, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Kehutanan, hingga Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 dan peraturan teknis Fasilitasi Perhutanan Sosial. Selanjutnya, Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) menganalisis konsep hukum adat sebagai *living law* dalam konteks konstitusionalitas serta mengevaluasi konsep *legal standing* Masyarakat Hukum Adat (MHA). Terakhir, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) berfokus pada pengkajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sebagai yurisprudensi kunci yang mengubah lanskap hukum kehutanan nasional.

Untuk mendukung analisis, bahan hukum dikumpulkan dalam tiga kategori. Bahan Hukum Primer mencakup peraturan perundang-undangan tertinggi seperti UUD 1945 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga peraturan spesifik di daerah seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, tesis, dan buku teks yang membahas secara mendalam implikasi Putusan MK 35/2012 dan isu hukum adat di Indonesia. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola berpikir deduktif (silogisme) untuk menguji efektivitas dan konsistensi norma hukum positif dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ulayat Nagari.

PEMBAHASAN

Transformasi Konstitusional Hak Ulayat Nagari Atas Hutan Adat

Putusan MK 35/PUU-X/2012 merupakan tanda berakhirnya era di mana hutan ulayat yang secara otomatis diklasifikasikan sebagai Hutan Negara. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Sarwani tahun 2024 yang juga menyatakan dengan telah dibatalkannya kata "negara" dari definisi Hutan Adat, maka Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat bukan lagi bagian dari kawasan hutan yang dapat dikuasai oleh negara, melainkan merupakan Hutan Hak yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat (Sarwani 2024). Dengan ada putusan ini, hutan yang memiliki status Hutan Adat dapat dipegang dan dikelola kembali oleh Masyakat Hukum Adat dengan kultur adat masing – masing daerah. Hal ini senada dengan penelitian dari Sari & Fu'adah tahun 2012 yang juga menyampaikan bahwa putusan ini secara jelas mengembalikan kedaulatan pengelolaan hutan kepada Masyarakat Hukum Adat, sesuai dengan kewajiban negara untuk menghormati serta melindungi hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.

Menurut Azmia tahun 2024 dalam penelitiannya juga memaparkan, rekonfigurasi ini memaksa perubahan paradigma dalam hukum kehutanan nasional, yang sebelumnya banyak dikritik karena tidak memberi ruang bagi pengembangan nilai-nilai lokal dan cenderung sentralistik. Secara yuridis, putusan ini telah menciptakan prasyarat yaitu Hutan Adat harus bergantung dan memiliki pengakuan oleh Masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya. Namun, meskipun putusan ini adalah kemenangan konstitusional, disamping itu ia menciptakan kekosongan implementasi di tingkat teknis regulasi.

Sumatera Barat memiliki keunggulan komparatif dalam hal pengakuan subjek hukum adat. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari secara tegas mengukuhkan Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak asal usul, harta kekayaan, dan kewenangan dalam mengatur urusan internal. Perda ini memenuhi prasyarat konstitusional perihal eksistensi dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat di tingkat provinsi, yang mana seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi pengakuan Hutan Adat di wilayah tersebut.

Dalam masyarakat Minangkabau, Nagari adalah kesatuan MHA tertinggi yang memiliki hak ulayat atas tanah dan hutan. Senada dengan yang disampaikan Thontowi tahun 2023 dalam penelitiannya yang menyampaikan bahwa lebih dari empat belas Undang – Undang nasional bersifat sektoral telah memberikan jaminan yang sama akan pengakuan terhadap hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat, termasuk di dalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, hak ulayat atas tempat mengembala, dan hak-hak tradisional lainnya. Tata kelola hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Nagari dikoordinasikan melalui institusi adat, seperti di sumatera barat memiliki institusi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN berperan sebagai pemangku ulayat dan memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan adat dan melestarikan nilai-nilai budaya. Model kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* (Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai) memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan berjalan secara berkelanjutan dan menjamin keadilan manfaat. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Dearah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 memberikan perlindungan legal regional bagi subjek Masyarakat Hukum Adat Nagari,

menjadikan tantangan implementasi bergeser dari pengakuan subjek ke penetapan objek (wilayah hutan) itu sendiri.

Sinkronisasi Regulasi dan Fenomena Substitusi Skema Pengelolaan

Kekosongan penerapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012, yang seharusnya memberikan pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayah Hutannya, muncul karena adanya prosedur formal yang berliku-liku dalam menetapkan Hutan Adat. Putusan MK 35/2012 secara fundamental mengubah status hutan adat dari 'Hutan Negara' menjadi 'Hutan yang berada dalam wilayah MHA', namun implementasi di lapangan mensyaratkan mekanisme yang kompleks. Mekanisme tersebut secara kentara menuntut Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang berfungsi untuk secara resmi mengakui keberadaan MHA dan memetakan wilayah adatnya (Meiliana et al., 2024). Persyaratan Perda ini menjadi pintu gerbang legal yang harus dilalui MHA, meskipun semangat Putusan MK adalah pengakuan konstitusional.

Meski sudah adanya koridor hukum yang jelas, persyaratan Perda Kabupaten/Kota masih menjadi penghalang yang menghambat MHA, termasuk MHA Nagari, dalam memperoleh hak pengelolaan hutan secara formal. Hal ini sesuai dengan penelitian Paulus Pora Putra Fajar et al., 2024 yang juga menjelaskan meski sudah ada koridor hukum yang cukup jelas, pada praktiknya MHA harus bersusah payah untuk mengurus syarat dan pengajuan permohonan. Sehingga hal ini mengakibatkan proses pembuktian dan verifikasi eksistensi MHA dan hutan adat perlu adanya perumusan berliku dan berbiaya besar, tidak hanya itu, perbedaan pemahaman dan kemauan politik antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin memperlambat proses pengakuan hutan adat yang bisa memakan banyak waktu.

Dampak nyata dari kelambanan penetapan Perda pengakuan ini terlihat jelas di lapangan. Ketiadaan Perda yang berfungsi sebagai payung hukum perlindungan secara formal menjadikan wilayah adat rentan terhadap klaim dan penetapan sepihak oleh pemerintah atau pihak lain. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Sumatera Barat, perubahan status hutan dari hutan adat menjadi kawasan hutan lindung dapat terjadi secara sepihak dan tanpa transparansi. Hal ini sesuai dengan tulisan dari Ridho Afrianedy Tahun 2020 yang juga menyampaikan ketiadaan Perda pengakuan yang melindungi kawasan tersebut membuka celah hukum bagi Pemerintah Daerah atau Kementerian terkait untuk memasukkan wilayah adat ke dalam kawasan hutan negara, yang berujung pada hilangnya hak pengelolaan tradisional MHA atas hutannya, meskipun Putusan MK 35/2012 telah menegaskan hak-hak tersebut.

Menghadapi kelambanan dalam penetapan Hutan Adat formal, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara agresif mendorong program Perhutanan Sosial (PS), dengan target ambisius sebesar 500.000 Ha. Skema yang paling dominan di Sumbar adalah Hutan Nagari (HN), yang secara legal diatur melalui Peraturan Gubenur No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fisilitasi Perhutanan Sosial.

Data menunjukkan perbandingan yang mencolok: hingga tahun 2020, penetapan Hutan Nagari (HN) telah mencapai 179.411 Ha di 11 kabupaten/kota, sementara penetapan Hutan Adat (HA) formal hanya mencapai 6.942 Ha di 2 kabupaten. Hal ini serupa yang di sampaikan oleh Siscawati et al., 2014 dalam penelitiannya bahawa fenomena ini mengindikasikan adanya strategi politik di tingkat daerah. Skema HN, yang merupakan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh KLHK, dianggap sebagai jalur yang lebih cepat dan pragmatis untuk mencapai target kesejahteraan masyarakat. Namun, HN hanya memberikan hak kelola (*hak akses*) dan menjaga status kepemilikan hutan tetap di tangan negara (Hutan Negara).

Strategi ini secara *de facto* menghindari tantangan politik dan hukum yang melekat pada pengakuan Hutan Adat formal (HA). Pengakuan HA berarti mengakui kedaulatan MHA (*Hak Ulayat*) atas wilayah tersebut, yang secara langsung mengurangi wilayah Hutan Negara. Sementara itu, skema HN memungkinkan pemerintah daerah untuk menunjukkan capaian program kerakyatan tanpa melepaskan kontrol kepemilikan hutan. Akibatnya, hutan yang secara tradisional adalah *Hutan Ulayat* Nagari kini dikelola di bawah izin *Hutan Negara* (Hutan Nagari), menciptakan ambiguitas hukum yang tidak menyelesaikan masalah hak konstitusional MHA.

Implikasi Hukum : Kriminalisasi dan Konflik Struktural Terhadap MHA Nagari

Perlambatan penetapan terhadap Hutan Adat menciptakan jurang legalitas (*legal gap*) yang serius serta berkepanjangan. Di wilayah Nagari, Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang mengelola hutan berdasarkan hukum adat menghadapi risiko kriminalisasi yang nyata (Cetera 2021). Konsekuensi hukum muncul karena MHA, yang memiliki ketergantungan pada historis, spiritual, dan subsisten terhadap hutan ulayat, serta terus mengelola kawasan tersebut tanpa pengakuan formal dari pemerintah. Dalam pandangan hukum positif negara, aktivitas ini dianggap mengelola kawasan hutan negara tanpa dasar hukum yang legal. Menurut Saragih et al., 2023 bahwa fenomena ini merupakan manifestasi dari kegagalan dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 (MK 35/2012) yang sejatinya telah mendeklarasikan Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara, sebuah tantangan besar dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

Mekanisme kriminalisasi ini secara structural juga berfungsi sebagai penjagaan status quo kontrol negara atas sumber daya pasca-MK 35/2012. Jika proses pengakuan Hak Atas Hutan Adat berjalan dengan cepat, maka MHA akan mendapatkan perlindungan legal. Namun, proses birokrasi yang lambat dan berbelit memastikan wilayah tersebut secara *de jure* dan *de facto* tetap dikategorikan sebagai Hutan Negara. Menurut Alfiananda, 2018 dalam penelitiannya juga menyampaikan bahwa kelambanan birokrasi ini, yang sering kali disebut sebagai isu politik hukum, memungkinkan aparat penegak hukum untuk bersikap diskriminatif. Diskriminasi ini terwujud dalam pengukuran hukum berdasarkan strata sosial dan posisi kekuasaan, bukan berdasarkan fakta historis dan legalitas adat. Akibatnya, kasus kriminalisasi justru kian memperburuk kondisi MHA yang hanya mengambil hasil hutan untuk kebutuhan subsisten. Diskriminasi dan ketidakadilan ini tidak hanya menghalangi MHA untuk menggunakan hak-hak asasi mereka tetapi juga menyebabkan kerugian sosial-ekonomi yang mendalam, termasuk kehilangan identitas budaya, degradasi ikatan spiritual dengan hutan, dan hilangnya mata pencaharian tradisional yang berkelanjutan.

Konflik agraria di Sumatera Barat sering kali berakar pada konflik struktural yang mendalam, terutama menyangkut tumpang tindih status dan fungsi kawasan hutan dengan klaim Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sesuai dengan penelitian dari Mutolib et al., Tahun 2015 pada kasus di Dharmasraya, Sumatera Barat, merupakan contoh klasik dari fenomena ini, yang dalam konteks yang lebih luas sering melibatkan eksploitasi sumber daya alam seperti penambangan oleh korporasi yang didukung oleh kebijakan negara. Konflik inti muncul ketika institusi Pemerintah, seperti Dinas Kehutanan, secara sepihak mengubah status dan fungsi hutan misalnya, dari hutan adat menjadi hutan lindung atau kawasan konsesi tanpa melibatkan proses yang transparan, partisipatif, dan tanpa persetujuan MHA yang sah.

Analisis kasus ini dan kasus serupa di Ranah Minang secara umum mengungkapkan bahwa akar konflik struktural adalah perebutan hak kepemilikan definitif antara MHA Nagari dengan institusi pemerintah, diperparah oleh kebijakan sektoral yang secara faktual mengabaikan klaim hak ulayat dan memasukkan kawasan tersebut ke dalam kategori hutan negara/hutan lindung, seperti yang ada di penelitian Rembrandt Tahun 2017 yang berjudul "Kedudukan Hak Ulayat Dalam Status Kawasan Lindung di Sumatera Barat", juga menyampaikan Masalahnya adalah bagaimana status hak adat masyarakat hutan yang dikategorikan sebagai kawasan lindung. Konflik semacam ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pengakuan konstitusional dan regulasi regional (seperti Perda di tingkat provinsi) terhadap Nagari sebagai subjek hukum adat dengan ketiadaan penetapan objek (wilayah Hutan Adat) secara yuridis formal melalui Perda Kabupaten/Kota. Kondisi ini membuat MHA Nagari rentan terhadap perubahan kebijakan sektoral yang tumpang tindih dan membuka peluang bagi alih fungsi lahan tanpa pengakuan hak tradisional, yang pada akhirnya memicu perlawanan sosial (Mutolib et al. 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kedudukan Hutan Adat Nagari telah diakui secara konstitusional sebagai Hutan Hak pasca Putusan MK 35/2012, diperkuat dengan pengakuan legal formal Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat (Perda No. 7 Tahun 2018). Namun, implementasi pengakuan ini terkendala oleh hambatan regulasi di tingkat kabupaten/kota, yang menyebabkan lemahnya kepastian hukum atas wilayah Hutan Adat (objek). Kelambatan birokrasi ini menciptakan disharmoni regulasi, di mana adopsi skema Hutan Nagari (HN) di bawah Perhutanan Sosial menjadi substitusi sementara yang lebih cepat tetapi tidak menyelesaikan masalah pengakuan hak ulayat dan mempertahankan kontrol negara *de jure*, sehingga MHA Nagari masih rentan terhadap "jebakan hukum" dan kriminalisasi saat mempertahankan kawasan ulayatnya yang belum resmi dikeluarkan dari Hutan Negara. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan instrumen regulasi pasca-MK dalam memberikan perlindungan hukum yang adil di tingkat pelaksanaan.

Saran

Untuk mengatasi kelemahan implementasi pasca-Putusan MK 35/2012, Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat harus memprioritaskan penyelesaian Perda Pengakuan MHA (Nagari) dan Wilayah Adatnya, menjadikan Perda Provinsi No. 7/2018 sebagai landasan pengakuan subjek yang sah agar penetapan Hutan Adat formal dapat segera terwujud. Di saat yang sama, diperlukan revisi terhadap Peraturan Menteri LHK di tingkat pusat guna menyederhanakan prosedur verifikasi teknis Hutan Adat, menghilangkan persyaratan birokratis yang tidak esensial, dan mengikatkan pengakuan MHA di tingkat regional (Perda Provinsi) sebagai bukti awal yang kuat. Terakhir, Lembaga penegak hukum dan peradilan wajib menerima pelatihan khusus mengenai hak-hak MHA dan implikasi Putusan MK 35/2012 untuk mencegah praktik diskriminatif dan kriminalisasi terhadap MHA Nagari yang mengelola hutan berdasarkan hak ulayat dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianedy, Ridho. "Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat." *Kepastian Hukum Tanah Ulayat diakses pada* 8 (2020).

Alfiananda, Rizka Fakhry. 2018. "Masyarakat Hukum Adat Dalam Skema Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) di Bidang Perusakan Hutan" 24 (2): 86–100.

Azmia, Hauna Tsabitul. 2024. "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan Terhadap Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 4 (1): 1–15.

Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera. 2018. *PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI*.

Cetera, Kenny. 2021. "KESELERASAN IMPLEMENTASI ATURAN PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT UNTUK MENGELOLA HUTAN TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA" 01 (02).

Mawardi. 2013. "IMPLIKASI HAK KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN TANAH KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA," 553–75.

Meiliana, Ragil, Nur Fitri, dan Sunny Ummul Firdaus. 2024. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat," 87–98.

Mutolib, Abdul, Yonariza, Mahdi, dan Hanung Ismono. 2015. "Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)," 213–25.

Paulus Pora Putra Fajar, Sukardan Aloysius, dan Husni Kusuma Dinata. 2024. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2 (2): 39–61. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1844.

"PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG

PELAKSANAAN FASILITASI PERHUTANAN SOSIAL." 2018.
Rembrandt. 2017. "Kedudukan Hak Ulayat Dalam Status Kawasan Lindung di Sumatera Barat." *Bina Hukum Lingkungan* 1 (2). https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.19.
Saragih, Ray Amantharo, Rosnidar Sembiring, Suhaidi, dan Syarifah Lisa Andriati. 2023. "Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat" 2 (3): 243–60.
Sari, Daisyta Mega, dan Akhyaroni Fu'adah. 2012. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012." *Jurnal Penelitian Hukum* 1 (`1): 53–61.
Sarwani, Raden. 2024. "Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Atas Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan." *Wajah Hukum* 8 (2): 871. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1615.
Sengkandai, Maryo, Decky J. Paseki, dan Christine S. Tooy. 2014. "TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ATAS HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA" 338.
Siscawati, Mia, Maria Rita Roewiastoeti, Rentang Batas, dan Mia Siscawati. 2014. "Wacana Jurnal Transformasi Sosial," no. 33.
Syofiarti, Titin Fatimah, dan Nur Aini. 2023. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan." *Nagari Law Review* 7 (2): 253. http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/595.
Thontowi, Jawahir. 2023. "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 (1): 21–36.
Zakaria, R. Yando. 2014. "KONSTITUSI ONALITAS KRITE RIA MASYARAKAT (H U KU M) ADAT PASCA.PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU -X/2012."